



**K E P U T U S A N**  
**DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**NOMOR 7/UN7.F11/HK/I/2025**

T E N T A N G

PENGANGKATAN TIM KESELAMATAN KERJA, KEBAKARAN DAN  
KEWASPADAAN BENCANA (K3) FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO 2025

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip memiliki tujuan mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata Kelola universitas yang baik, serta kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi;
  - b. bahwa dalam rangka upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, peningkatan kewaspadaan akan bencana, pemberian rasa aman bagi karyawan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro dipandang perlu dibentuknya Tim Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K3);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro tentang Tim Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K3) tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, tambahan lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2/UN7.A/KP/VIII/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor Per.50 th 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

#### M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN** : PENGANGKATAN TIM KESELAMATAN KERJA, KEBAKARAN DAN KEWASPADAAN BENCANA (K3) FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025;

**KESATU** : Menetapkan Struktur Organisasi dan Mengangkat Tim Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K3) Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K3) Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktrum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan pemantauan terhadap upaya perlindungan kesehatan kerja, keselamatan dan kewaspadaan bencana.
  - Memberikan pertimbangan kepada pihak yang terkait mengenai keselamatan kerja, kebakaran dan kewaspadaan bencana (K3) di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Kepada Tim Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K3) Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktrum Kesatu diberikan Insentif Kelebihan Kinerja (IKK) sebesar:
- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| a. Penanggungjawab | Rp450.000,00. |
| b. Ketua           | Rp400.000,00. |
| c. Wakil Ketua     | Rp350.000,00. |
| d. Sekretaris      | Rp300.000,00. |
| e. Anggota         | Rp300.000,00. |
- KEEMPAT : Tim Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana (K3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran dana RKAT Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 6 Januari 2025




Prof Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., PhD  
NIP. 197809012002122001

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Psikologi Undip;
3. Manager Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi Undip;
4. Para Supervisor Fakultas Psikologi Undip;
5. Bendahara Pengeluaran Fakultas Psikologi Undip; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 7/UN7.F11/HK/I/2025  
TENTANG :PENGANGKATAN TIM KESELAMATAN KERJA, KEBAKARAN DAN  
KEWASPADAAN BENCANA (K3) FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS  
DIPONEGORO 2025;

STRUKTUR ORGANISASI TIM KESELAMATAN KERJA, KEBAKARAN DAN KEWASPADAAN  
BENCANA (K3) FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO



Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 6 Januari 2025



Dekan,  
Prof Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., PhD  
NIP. 197809012002122001